



ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *15:07:25 WIB*

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : **Perbaikan** atas Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081299881956
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
- Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081539461717
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4, di Provinsi Papua Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

(1). **GATOT PRIADI, SH., MH**
(2). **LANGEN SUBHA PANGESTU, SH**

(3). **MUHAMMAD FAJRIN, SH**
(4). **MUHAMMAD AHSAN, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUP, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hokum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENERIMA KUASA”**;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Tengah terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika pada Dapil Mimika 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Bukti P-2**], dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut13 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:45 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon tentunya berdampak kerugian bagi Pemohon yakni hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Berdasarkan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4, Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

1. Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika **Dapil Mimika 4** adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	212	3.464	3.252

2. Bahwa suara Pemohon berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 4 sesuai **Model C. Hasil Salinan** DPRD Kab/Kota, maka total suara sah yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara**. Dan suara salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Kab/Kota Dapil 4 tersebut dengan nomor urut 1 yang bernama MAX A WERLUKEN memperoleh total suara sah berdasarkan Model C. Hasil Salinan tersebut meraih suara sebanyak **1.913 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Belas) Suara**;
3. Bahwa sedangkan berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika sesuai dengan **Model D.Hasil Salinan** KABKO-DPRD pada Rekapitulasi Hasil Pemilu yang tersedia pada laman resmi website Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota / Kabupaten 2024 untuk Wilayah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4, Termohon mencantumkan Jumlah Akhir Data Perolehan **Suara Partai Politik** hanya sebanyak **212** (Dua Ratus Dua Belas) suara dan **Suara Calon** (Pemohon) hanya sebanyak **125** (Seratus Dua Puluh Lima) suara;

4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan yang signifikan atas jumlah perolehan suara Pemohon antara Model C.Hasil Salinan dengan Model D.Hasil Salinan tersebut menyebabkan dan/atau mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan bagi Pemohon yang mana selisihnya sungguh sangatlah banyak;
5. Bahwa terhadap adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan yang patut diduga adanya kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan serta pencatatan suara yang dituangkannya dalam Form Model D.Hasil Salinan KABKO-DPRD untuk wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, khususnya pada Dapil Mimika 4. Hal ini jelas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan selaku peserta pemilu, karena pencatatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon;
6. Bahwa berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD yang dibuat/ ditetapkan oleh Termohon untuk wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4 terjadi antara lain disebabkan karena berdasarkan fakta disertai bukti dan pada kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan/ melakukan penghitungan dan pencatatan suara pada tingkat Kecamatan secara benar sesuai dengan prosedur, tetapi Termohon malah melakukan pencatatan hasil perolehan suara tanpa adanya kejelasan terkait sumber data dalam melakukan pencatatan dimaksud. Padahal proses tersebut merupakan tahapan yang harus (wajib) sifatnya untuk dilalui/ dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu secara benar sesuai aturan yang berlaku;
7. Bahwa disamping itu pula, adalah fakta berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon dimana adanya peristiwa/ kondisi atau keadaan yang tidak kondusif (rusuh) di wilayah Dapil Pemohon termasuk di kantor Termohon (KPU) sebagai dampak dari pemilu, dan juga berdasarkan informasi serta kenyataan yang didapati oleh Pemohon yakni adanya keadaan yang sama (rusuh) juga terjadi di Bawaslu Kabupaten Mimika;

8. Bahwa oleh karena kondisi yang tidak kondusif (rusuh) baik di kantor Termohon maupun di kantor Bawaslu pada saat melakukan penghitungan dan penetapan, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan upaya atas berkurang/hilangnya suara Pemohon dimaksud seperti melakukan Klarifikasi dan/atau Keberatan atas perbedaan perolehan suara yang terjadi pada jumlah suara Pemohon di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4;
9. Bahwa akibat dari perbuatan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon ditambah dengan kondisi yang tidak kondusif tersebut, jelas telah menyebabkan berkurang atau hilangnya suara Pemohon sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon yakni terkait hilangnya kesempatan memperoleh kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang untuk Dapil Mimika 4, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
10. Bahwa karena adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun kelalaian dari Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan serta penetapan perolehan suara yang menyebabkan kurang/ hilangnya suara Pemohon, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang benar atau sesungguhnya;
11. Bahwa disamping itu, Pemohon juga menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya pengurangan/ penghilangan dan/atau beralihnya suara Pemohon kepada partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bilamana tidak terjadi perbedaan suara, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 4. Oleh karena itu, cukup beralasan jika kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengembalikan selisih perolehan suara sah Pemohon yang hilang atau berkurang pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 4 yakni sebanyak 3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara suara;
13. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) dimana jelas mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau

DPRD di suatu daerah pemilihan, hal ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

14. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana yang Pemohon uraikan serta didukung alat bukti yang memadai, serta dengan adanya kenyataan tidak kondusifnya situasi pasca pemilu, maka kami memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Mimika 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon melalui Mahkamah ini meminta untuk mengembalikan suara Pemohon berdasarkan perhitungan suara sesuai Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika sesuai Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4 dengan total suara sah yang diperoleh Pemohon yakni sebanyak 3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara dan suara salah satu Calon Legislatif DPRD Kab/Kota Dapil 4 tersebut dengan nomor urut 1 yang bernama MAX A WERLUKEN berdasarkan Model C.Hasil Salinan tersebut sebanyak 1.913 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Belas) Suara;
16. Bahwa dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan dan apabila hasil dari pencatatan Termohon tetap dipertahankan, maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
17. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya serta kondisi yang memang tidak

kondusif yang menyebabkan berkurangnya hasil peroleh suara bagi Pemohon selaku peserta pemilu.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Mimika 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut:






No	Partai politik	Suara
1.	Partai Bulan Bintang	3.464

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

- 1.GATOT PRIADI, S.H., MH : 
- 2.LANGEN SUBHA PANGESTU, SH : 
- 3.MUHAMMAD FAJRIN, SH : 
- 4.MUHAMMAD AHSAN, SH : 
- 5.MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH : 
- 6.MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM : 